



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**LAKIP  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2024**

**Jl. Soekarno-Hatta No 1 Pekandangan-Indramayu  
Telp/Fax (0234) 275481 – 275482**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 sesuai APBN Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu ke depan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indramayu, 24 Januari 2025

KPU KABUPATEN INDRAMAYU

Sekretaris,



CECEP NURZAMAN



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	iii
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	v
<b>I Pendahuluan .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penjelasan Umum Organisasi .....	3
C. Aspek Strategis Organisasi .....	18
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	26
E. Sistematika .....	26
<b>II Perencanaan Kinerja Tahun 2024 .....</b>	28
A. Sasaran RPJMN 2020 -2024 .....	28
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	32
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	36
<b>III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	39
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	39
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2024	43
2. Analisis Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya .....	47
3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	49
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	51



5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja .....	
B. Realisasi Anggaran .....	53
<b>IV Penutup .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Rekomendasi .....	57

## **LAMPIRAN**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran KPU Kabupaten Indramayu. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Indramayu.

Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Indramayu yaitu: "Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera", maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;



7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Indramayu. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Proses Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai Jadwal	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu 2024 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%



6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasi-an Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Indramayu	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan pegawai, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Disamping itu perlu pula adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti rehabilitasi gedung.

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Indramayu sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

## B. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indramayu.

### 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 10 disebutkan:

(1) Jumlah anggota:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 ( tujuh) orang; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) atau 3 (tiga)

orang.

- (2) Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- (3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, Ketua KPU,
- (5) Ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). {
- (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KpU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

## 2. Tugas Pokok

Pasal 12 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.

Pasal 12 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut:

### Pasal 12

- 1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

1. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan diprovinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaiannya kepada KPU;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil



rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :

Pasal 228

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 229

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;



- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 230

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) disebutkan: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu



yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat (3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, kemudian pasal 1 ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi, dan pasal 1 ayat (5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

#### **4. Sumber Daya Manusia**

KPU Kabupaten Indramayu di dukung oleh 25 orang pegawai yang terdiri dari 13 orang PNS, 1 orang PPPK dan 11 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai KPU Kabupaten Indramayu dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) strata pendidikan, antara lain, SMP 1 (satu) orang, SMA sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 12 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

**Klasifikasi Pegawai KPU Kabupaten Indramayu  
Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Pangkat,  
dan Golongan**

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT	
PNS	13	S2	2	IV/b	0
PPPK	1	S1	12	IV/a	1
PPNPN	11	D3	2	III/d	2
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	SLTA	8	III/c	2
		SLTP	1	III/b	2
		SD	0	III/a	4
		<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	II/d	2
				II/c	0
				II/b	0
				II/a	0
				<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

## 5. Struktur Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:


- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.



## Pasal 232

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.



Ditambahkan pula dalam Pasal 13 bahwa Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

### C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Indramayu yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2020 - 2024 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan

peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi hukum dan penyuluhan;

- 3) Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain;
- 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
- 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum.
- 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum;
- 5) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel;
- 6) Persentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum yang diselesaikan dengan akuntabel dan

tepat waktu;

- 7) Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif; Persentase fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum legislatif dan Presiden untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif;
- 8) Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih;
- 9) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia;
- 10) Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan;
- 11) Persentase kemajuan pengembangan media center;
- 12) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan
- 13) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik;
- 14) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan;
- 15) Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan;
- 16) Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif;

- 17) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik.

**b. Program Dukungan Manajemen**

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia;
- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- 5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan penggantian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- 6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Indramayu;

- 7) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
- 2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain;
- 3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkret dan terukur;
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum;
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum;



- 10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum;
- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum;
- 12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
- 13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 14) Persentase pengadaan menggunakan *e-procurement*;
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK;
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
- 19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
- 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
- 23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
- 24) Persentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
- 25) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien;
- 26) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses



- bisnis yang lebih sederhana;
- 27) Tersedianya sistem rekruitment yang transparan;
  - 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan;
  - 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi;
  - 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment;
  - 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan;
  - 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
  - 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
  - 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular;
  - 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus;
  - 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
  - 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
  - 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP;
  - 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin;
  - 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi LAKIP;
  - 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap



kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum;

- 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan;
- 43) Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN;
- 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi;
- 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif;
- 46) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif;
- 48) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat;
- 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
- 50) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik;
- 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
- 52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).

## **D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Adapun dalam proses perjalanannya, KPU Kabupaten Indramayu menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

## **E. Sistematika**

Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Indramayu serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

### LAMPIRAN:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

### A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri,

profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU Kabupaten Indramayu telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

8. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
9. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
11. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
12. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
13. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
14. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Adapun visi KPU Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Jawa Barat Maju dan Sejahtera”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi

lembaga, maka KPU Kabupaten Indramayu menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Jawa Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Indramayu yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-4 (2020 - 2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Indramayu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuensi;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)

periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Indramayu merumuskan IKU tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Rata-rata Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

		<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	Membandingkan antara DPT Tambahan dengan DPT yang telah ditetapkan
		<p>Persentase KPU Kabupaten Indramayu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	KPU Kabupaten Indramayu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3.	<p>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten Indramayu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai</p>	Persentase KPU Kabupaten Indramayu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
		<p>Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU</p>	Membandingkan seluruh Putusan Sengketa dengan Putusan Sengketa yang dimenangkan

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KPU KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan		
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen
	b. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1 Layanan Pengadaan
	c. Tersedianya data inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1 Unit
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 Kegiatan
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		

	a. Tersedianya data Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Jumlah data daerah partisipasi, pelanggaran dan rawan	1 Dokumen
	b. Terlaksananya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkada	1 Dokumen
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	a. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 Bulan Layanan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
	c. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2 Laporan
5.	Pelaksanaan Manajemen Data		
	a. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021 dan realisasi capaian output tahun 2021	1 Laporan
	b. Tersedianya data, informasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berkualitas dan mutakhir	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1 Dokumen
	c. Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2 Dokumen
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		
	a. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	Jumlah layanan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan

	b. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2 Unit
7.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	a. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2 Laporan
	b. Tersedianya data dan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP	1 Laporan

### C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020 - 2024.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan		
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen
	b. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1 Layanan Pengadaan

	c. Tersedianya data inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1 Unit
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 Kegiatan
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
	a. Tersedianya data Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Jumlah data daerah partisipasi, pelanggaran dan rawan	1 Dokumen
	b. Terlaksananya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkada	1 Dokumen
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	a. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12 Bulan Layanan
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
	c. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2 Laporan
5.	Pelaksanaan Manajemen Data		

	<p>a. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu</p>	Jumlah laporan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan realisasi capaian output tahun 2023	1 Laporan
	<p>b. Tersedianya data, informasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berkualitas dan mutakhir</p>	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1 Dokumen
	<p>c. Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu</p>	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2 Dokumen
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		
	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik</p>	Jumlah layanan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
	<p>b. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN</p>	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2 Unit
7.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	<p>a. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien</p>	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2 Laporan
	<p>b. Tersedianya data dan dokumen SPIP</p>	Jumlah dokumen SPIP	1 Laporan

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator



output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan 7 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

## PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2024

## KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan				
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1	1	100
	b. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1	1	100
	c. Tersedianya data inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1	1	100
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu				
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1	1	100
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1	1	100
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW				
	a. Tersedianya data Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Jumlah data daerah partisipasi, pelanggaran dan rawan	1	1	100

4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU				
	a. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12	12	100
	b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12	12	100
5.	c. Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2	2	100
6.	Pelaksanaan Manajemen Data				
	a. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021 dan realisasi capaian output tahun 2021	1	1	100
	b. Tersedianya data, informasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berkualitas dan mutakhir	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	1	100
7.	c. Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2	2	100
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana				
	a. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	Jumlah layanan operasional perkantoran	12	12	100
	b. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2	2	100
7.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
	a. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2	2	100
	b. Tersedianya data dan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP	1	1	100

KPU Kabupaten Indramayu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

Berikut adalah tabel capaian kinerja antara target dengan realisasi tahun 2024.

No.	Sasaran Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan						
	a Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1	1	100	4.281.378	4.220.000	98.58
	B Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1	1	100	7.689.841.000	7.630.837.024	99.48
	c Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1	1	100	10.567.000	5.065.000	47.49
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						
	a Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1	1	100	-	-	Tdk ada sengketa
	b Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1	1	100	214.748.000	213.461.000	99.40
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						

	a	Jumlah data daerah partisipasi, pelanggaran dan rawan	1	1	100			
						197.016.000	191.206.550	97.05
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							
	a	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	12	12	100	2.579.987.000	2.555.624.711	99.06
	b	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12	12	100	157.063.000	98.741.500	62.87
	c	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2	2	100	63.883.000	35.710.800	55.90
5.	Pelaksanaan Manajemen Data							
	b	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	1	100	-	-	-
	c	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2	2	100	197.016.000	191.206.550	97.05
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana							
	a	Jumlah layanan operasional perkantoran	12	12	100	108.294.000	106.220.050	98.08
	b	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2	2	100	135.640.000		
7.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota							
	a	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2	2	100	-	-	-
	b	Jumlah dokumen SPIP	1	1	100	-	-	-

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar 99.56 % dan program dukungan manajemen sebesar 99.02 % dilaksanakan dengan profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna) sehingga diraih sebesar 99.55% atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 99%. Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai usaha sudah maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024.

Berikutnya berdasarkan data mengenai penyelenggaraan program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi mencapai realisasi sebesar 99.56% dengan ukuran Pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran Pemilu, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Adhoc, Masa Kampanye Pemilu, Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, Penacalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini, KPU Kabupaten Indramayu, berdasarkan IKU yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan

ketentuan yang berlaku sebesar 100%. Untuk persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Indramayu mencapai 100%.

Hingga akhir tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewajiban. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Tujuan pertama adalah meningkatnya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil dan LAPAS di Kabupaten Indramayu.
2. Tujuan kedua adalah terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil. Dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu yang melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara persiapan tahapan pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan;
  - c. Persentase sengketa hukum dalam masa persiapan tahapan pemilihan yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

Kendati demikian, secara kuantitas sedikit dibawah target tetapi secara kualitas penyerapan anggaran tahun 2024 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dalam teknis maupun pelaksanaanya begitu pula dalam pelaporan administrasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

## 2. Analisis Capaian Kinerja antara Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Analisis capaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 KPU Kabupaten Indramayu menggambarkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024. Hal ini sangat memberi dampak signifikan terhadap penyerapan anggaran, dibanding dengan tahun 2023 yang masih dititikberatkan dalam tahapan awal pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 yang baru dimulai pada bulan Juni tahun 2022.

Capaian kinerja realisasi ini bisa dilihat pada perbandingan realisasi tahun 2024 dan tahun 2023. Berikut adalah capaian kinerja realisasi tahun 2023:

### Capaian Kinerja Tahun 2023

#### KPU Kabupaten Indramayu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu					
a.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1	1	100	Berhasil
b.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	1	1	100	Berhasil
c.	Tersusunnya laporan pengelolaan hibah pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan hibah Pemilihan	2	2	100	Berhasil
d.	Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	12	12	100	Berhasil
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu					
-	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1	1	100	Berhasil

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						
a. Tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan	Jumlah dokumen perencanaan dan data kepemiluan	1	1	100	Berhasil	
b. Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi	Jumlah dokumen pemutakhiran data Pemilu	1	1	100	Berhasil	
c. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPU	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	1	1	100	Berhasil	
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Kategori
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian						
a. Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Jumlah laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	5	5	100	Berhasil	
b. Terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi SDM	Jumlah layanan peningkatan kompetensi SDM	100	100	100	Berhasil	
c. Terselenggaranya layanan pengadaan pegawai Baru	Jumlah layanan pengadaan pegawai baru	1	0	100	Berhasil	
d. Terselenggaranya penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5	1	80	Cukup Berhasil	
e. Tersusunnya dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	1	1	100	Berhasil	
f. Terseleksinya anggota KPU daerah pemekaran	Jumlah komisioner KPU daerah pemekaran terseleksi	5	5	100	Berhasil	
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)						
a. Tersedianya dokumen penatausahaan Barang Milik Negara	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Negara	3	3	100	Berhasil	
b. Tersusunnya laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	Jumlah laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN	1	1	100	Berhasil	
c. Meningkatnya layanan personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	Jumlah layanan sosialisasi elektronik sistem kearsipan	2	2	100	Berhasil	
d. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Jumlah laporan penataan, pendataan, dan penilaian arsip	1	1	100	Berhasil	
e. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran	Jumlah layanan operasional perkantoran	12	12	100	Berhasil	
6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
- Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	1	1	100	Berhasil	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			
			Target	Realisasi	%	Kategori
7.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu					
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Jumlah layanan dalam advokasi dan sengketa hukum	5	5	100	Berhasil
	b. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Jumlah laporan layanan administrasi kepemiluan	1	1	100	Berhasil
	c. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1	1	100	Berhasil
8.	Fasilitasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih					
	a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	50	1	98	Berhasil
	b. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih	Jumlah layanan pusat pendidikan pemilih	1	1	100	Berhasil
	c. Tersedianya laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	Jumlah laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	1	1	100	Berhasil
	d. Tersedianya laporan tahapan pemilihan	Jumlah laporan tahapan pemilihan	1	1	100	Berhasil
9.	Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik					
	- Meningkatnya efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik	Jumlah dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik	1	1	100	Berhasil

### 3. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Indramayu yaitu:

- Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di sub bagian, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Indramayu, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan dan Barang Milik Negara, dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Indramayu selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu,

kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

#### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, KPU Kabupaten Indramayu telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU Kabupaten Indramayu dari ASN (PNS dan PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pemanfataan fasilitas gedung, barang-barang inventaris, dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

#### **5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) serta bimbingan

teknis tahapan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2023. Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, dan kinerja KPU Kabupaten Indramayu dalam tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikan dan mendapat penilaian yang baik dari Inspektorat KPU RI bahwa seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2023, dan LAKIP tahun 2023 dari 27 KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Barat telah dinilai dengan nilai yang memuaskan yaitu seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mendapat kategori BB (Sangat Baik).

Kabupaten Indramayu pada penilaian kinerja tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Kabupaten Indramayu yang telah direviu oleh Inspektorat KPU RI pada tahun 2024 mendapat kategori **BB atau interpretasi Sangat Baik** dengan jumlah nilai 70.50.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum optimal dan tingkat pemahaman bersama terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran antar pegawai yang masih kurang, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

### Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024, pagu anggaran KPU Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 149.461.658.000,- (*Seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Terdiri dari 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 149.461.377.000,- (*Seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.688.281.000,- (*Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*). Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdapat dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2024 sebesar Rp. 44.454.701.000,- (*Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus seribu rupiah*) dan pada Tahun Anggaran 2025 Rp. 5.545.300.000,- (*Lima milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus rupiah*) sehingga jumlah anggaran hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Indramayu yaitu Rp. 50.000.000.000,- (*Lima puluh milyar rupiah*).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali dan revisi POK dengan total sebanyak 12

(dua belas) kali. Perubahan DIPA yang dilakukan oleh KPU RI terkait dengan tambahan anggaran untuk mendukung tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyerapan atau realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp 151.470.360.465,- (*Seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) atau persentase serapan anggaran sebesar 99.55% (*sembilan puluh embilan koma lima puluh lima persen*), dengan rincian per program sebagai berikut:

**Anggaran dan Realisasi APBN Per Program  
KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024**

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi	105.006.676.000	104.690.614.966	99.70
	CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	44.454.701.000	44.117.900.738	99.24
2.	076.01.WA Program Dukungan Manajemen	2.688.281.000	2.661.844.761	99.02
<b>T o t a l</b>		<b>152.149.658.000</b>	<b>151.470.360.465</b>	<b>99.55</b>

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran KPU Kabupaten Indramayu secara keseluruhan Anggaran APBN pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 99,70% (*sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh persen*) dan Anggaran APBD yaitu Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu mencapai 99.02% (*sembilan puluh sembilan koma nol dua persen*). Hal ini membuktikan bahwa realisasi penyerapan anggaran KPU Kabupaten Indramayu masih sedikit diatas target penyerapan anggaran tahun 2024 secara nasional sebesar 99% (*sembilan puluh sembilan persen*).

## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Indramayu selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Indramayu mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 149.461.658.000,- (*Seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Terdiri dari 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 149.461.377.000,- (*Seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus*

*enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.688.281.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Adapun penyerapan atau realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp 151.470.360.465,- (Seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau persentase serapan anggaran sebesar 99.55% (sembilan puluh embilan koma lima puluh lima persen).*

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Indramayu, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan dan Barang Milik Negara.
2. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.



## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Indramayu Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Perencanaan kinerja dan anggaran dana dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak mengurangi besar persentase realiasi anggaran APBN.
- b) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
- c) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Indramayu tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang.

## LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KPU KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan		
	a. Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan, dan anggaran yang tersedia	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	1 Dokumen
	b. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu	Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik pemilu	1 Layanan Pengadaan
	c. Tersedianya data inventarisasi logistik pemilu secara tepat waktu dan akurat	Jumlah unit inventarisasi logistik pemilu	1 Unit
2.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU dan tepat waktu	Jumlah kasus dalam advokasi dan sengketa hukum	1 Kasus
	b. Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	1 Kegiatan

3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
a.	Tersedianya data Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Jumlah data daerah partisipasi, pelanggaran dan rawan	1 Dokumen
	Terlaksananya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkada	1 Dokumen
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
a.	Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	12 Bulan Layanan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang akuntabel	Jumlah laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
	Tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu yang valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	2 Laporan
5.	Pelaksanaan Manajemen Data		
a.	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021 dan realisasi capaian output tahun 2021	1 Laporan
	Tersedianya data, informasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berkualitas dan mutakhir	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1 Dokumen
	Tersusunnya dokumen analisis capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen analisis capaian kinerja	2 Dokumen
6.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		

	a. Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran dengan baik	Jumlah layanan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
	b. Tersusunnya laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN	Jumlah laporan persediaan (stock opname)	2 Unit
7.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	a. Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan sesuai SAP yang efektif dan efisien	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP	2 Laporan
	b. Tersedianya data dan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP	1 Laporan

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### SEKRETARIS KPU KABUPATEN INDRAMAYU

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase Proses Pemutakhiran Data Pemilih yang Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai Jadwal	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasi-an Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundangundangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Indramayu	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%